



Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati

Lola Yustrisia & Desy Septia Kardiyah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: yustrisialola@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of the rights of criminal children to obtain Education and Teaching at the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati. The research method used in this study is empirical juridical which functions to see the law in the real sense. This research is descriptive qualitative based on material and data related to the topic of discussion. The author describes and explains the problem in accordance with the facts that occur through a number of factors relevant to this research and then draw conclusions. The formulation of the problem in this study is about: first, how is the implementation of the right of a criminal child to get education and teaching in the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati? Secondly, what are the obstacles in terms of the Implementation of the Rights of Criminal Children to Obtain Education and Teaching at the Child Development Foundation Class II Tanjung Pati? third, how is the effort to overcome the obstacles in terms of the implementation of the criminal rights for children to obtain education and teaching at the Child Development Foundation Class II Tanjung Pati?.

Keywords: Criminal Children; Non-formal Education; Child Development Foundation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak anak pidana untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini lalu ditarik kesimpulan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini tentang: pertama, bagaimana pelaksanaan hak anak pidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati?. Kedua, apa kendala dalam pelaksanaan hak anak pidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati?. Ketiga, bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam hal pelaksanaan hak anak pidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati?.

Kata Kunci: Anak Pidana; Pendidikan Nonformal; Lembaga Pembinaan Khusus Anak

A. PENDAHULUAN

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, oleh karena itu mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa dalam menjawab tantangan masa mendatang. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi Anak Pidana adalah kewajiban negara. Payung hukum sebetulnya sudah bersambut sejak lama, termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Kewajiban tersebut sejalan dengan teori pemidanaan yang mengatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk pengembalian narapidana menjadi manusia seutuhnya.²

Pemberian kewajiban kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi anak pidana, maka tujuan dari pemidanaan itu sendiri menjadi optimal. Diwajibkannya pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati tidak lain agar anak tersebut dapat kembali pada masyarakat secara utuh dan dapat diterima kembali

¹ Syaiful Munandar. (2018). "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)". *Pagaruyuang Law Journal*. 2 (1): 43

² Jan Remeling. (2012). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 47.

keberadaannya oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Anak Pidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Pendidikan dan Pengajaran sudah terlaksana pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, di mana Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyelenggarakan program pendidikan nonformal meliputi pendidikan kesetaraan, pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, yang mencakupi program paket A dan Paket B.

Sejak tahun 2012 sampai sekarang Pendidikan Nonformal yang meliputi pendidikan kesetaraan tersebut tidak terlaksana, pendidikan yang terlaksana saat ini hanyalah program pendidikan keterampilan seperti pembuatan pupuk kompos, kegiatan pertanian, pijat refleksi, *babershop*, pembuatan boneka dan sandal. Mengingat jika Pendidikan Nonformal yang meliputi pendidikan kesetaraan tersebut tidak terlaksana oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, bagaimana dengan masa depan Anak Pidana tersebut nantinya jika dia telah menyelesaikan masa pidananya, tentu saja anak tersebut ingin mengenyam kembali dunia Pendidikan seperti halnya anak-anak lain yang seusia dengannya, tetapi kenyataannya sampai saat ini pendidikan Nonformal meliputi Pendidikan Kesetaraan yang mencakupi program paket A dan Paket B tersebut tidak terlaksana.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni seorang Anak harus mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran agar anak tersebut berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bukan hanya pendidikan keterampilan saja yang dilaksanakan, tetapi pendidikan nonformal meliputi pendidikan kesetaraan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs yang mencakupi program paket A dan Paket B ini juga harus terlaksana. Berikut penulis tampilkan data jumlah Anak Pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung pati.

Tabel 1.1

Jumlah Anak Pidana yang menempati Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II
Tanjung Pati Tahun 2017

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar		Usia	Pendidikan Terakhir	Masa Pidana
UU Khusus Bentuk Tindak Pidana	Jumlah Anak			
UU No.35/2014	18	14-17 Tahun	SD , SMA	10-52 Bulan
UU No.35/2009	18	16-17 Tahun	SMA	22-32 Bulan
KUHP				
363	11	16-17 Tahun	SD, SMP, SMA	7-28 Bulan
351	1	17 Tahun	SMP, SMA	7-12 Bulan
170	3	16-17 Tahun	SD, SMA	12-32 Bulan
289	1	17 Tahun	SD	24 Bulan
365	3	15 Tahun	SMP	9 Bulan
Jumlah	45			

Sumber: *Kasubsi Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati 2017.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Pidana terdiri atas tindak pidana yang di atur dalam Undang-Undang Khusus dan yang di atur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang di atur dalam Undang-Undang Khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan jumlah Anak Pidana 18 orang, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah Anak Pidana 8 orang, dan Tindak Pidana yang di atur dalam KUHP seperti Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan jumlah Anak Pidana 11 orang, Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan dengan jumlah Anak Pidana 1 orang, Pasal 170 KUHP mengenai kekerasan dengan jumlah Anak Pidana 3 orang, Pasal 289 mengenai pencabulan dengan jumlah Anak Pidana 1 orang, Pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan dengan jumlah Anak Pidana 3 orang.

Menurut penulis dengan jumlah Anak Pidana 45 (empat puluh lima) orang tersebut penulis beranggapan bahwa hak untuk mendapatkan Pendidikan dan

Pengajaran dalam hal Pendidikan Kesetaraan harus diperoleh Anak Pidana tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana pelaksanaan hak anak pidana untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati?. *Kedua*, apa kendala dalam hal Pelaksanaan Hak Anak Pidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati?. *Ketiga*, bagaimana Upaya untuk mengatasi kendala dalam hal Pelaksanaan Hak Anak Pidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati?

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana penerapan hukum pada Instansi terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru, terutama mengenai pelaksanaan hak anak pidana untuk mendapat pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g. Dalam Pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang-orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian hak-hak Narapidana di atas salah satunya adalah berhak untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kewajiban mengimplementasikan hak anak tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal perlindungan hak atas pendidikan pada Pasal 9 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh oleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pidana dengan status anak didik masyarakat.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dijelaskan pula pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berkenaan dengan hal Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati telah melaksanakan program Pendidikan dan Pengajaran dalam hal Pendidikan Kesetaraan yang meliputi pendidikan Nonformal dimana pendidikan Nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan pada Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh Jalur Pendidikan Formal. Pendidikan Nonformal memberikan berbagai pelayanan pendidikan untuk setiap warga masyarakat agar memperoleh pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan Nonformal memiliki satuan, salah satunya adalah kelompok belajar yang diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar dengan saling membelajarkan untuk mengembangkan diri, bekerja dan melanjutkan ke tingkatan yang berikutnya. Kelompok belajar yang diwujudkan untuk kesetaraannya dengan persekolahan pada jenjang Pendidikan Dasar ialah: program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.³

Pendidikan Kesetaraan merupakan Pendidikan Nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik. Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program Formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan Formal dalam memasuki lapangan kerja.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Masri Fabrar, A,Ks (Kasi Pembinaan) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, pada hari Kamis tanggal 08 Februari tahun 2018, pukul 10.00 wib.

Program Paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan Nonformal setara SD/MI, bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan Formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah program Paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI. Program Paket B adalah pendidikan dasar pada jalur pendidikan Nonformal setara SMP/MTs bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan dasar. Pemegang ijazah program Paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP/MTs. Program Paket C adalah pendidikan menengah pada jalur pendidikan Nonformal setara SMA/MA bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Pemegang ijazah program Paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMA/MA.⁴

Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam hal Pendidikan Kesetaraan meliputi pendidikan Nonformal yaitu program Paket A setara dengan SD/MI, dan program Paket B setara dengan SMP/MTs sudah terlaksana pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dengan data sebagai berikut:⁵

Tabel 3.1
Pendidikan terakhir Anak Pidana
Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati

Tahun	Tidak Tamat SD	Tidak Tamat SLTP
2009-2011	17 orang	20 orang

Sumber: *Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.*

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Misno, SH (Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, pada hari Selasa tanggal 13 Februari tahun 2018, pukul 10.00 wib.

⁵ Lanjutan wawancara dengan Bapak Misno,SH, pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2018, pukul 10.30 wib.

Pendataan dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Masri Fabrur, A.Ks selaku Kasi Pembinaan dan juga dengan Bapak Misno, SH selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati telah memenuhi persyaratan karena pada tahun tersebut Jumlah Minimal Peserta Didik saat itu berjumlah 16 (enam belas) orang per paketnya. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dijelaskan pula pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Karena faktor keterbatasan masalah hukum, maka jalur sekolah tidak mungkin dapat dilaksanakan karena aturan sekolah tidak mungkin dapat disesuaikan dengan Kondisi Anak Pidana yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati, maka alternatif pembinaan yang dapat diberikan kepada Anak Pidana tersebut yaitu melalui Jalur Pendidikan Nonformal, karena menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, adapun anak pidana yang telah mengikuti Pendidikan Nonformal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati yaitu sebagai berikut:⁶

Tabel 3.2
Anak Pidana yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan
Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati (2009 Sampai 2011)

No	Program	Peserta
1	Paket A (Setara SD)	17 orang

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Misno,SH, pada hari Rabu tanggal 21 Februari tahun 2018, pukul 14.00 wib.

2

Paket B (Setara SMP)

20 Orang

Sumber: *Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.*

Pelaksanaan Pendidikan Nonformal ini dilaksanakan berdasarkan kuota, dan minimal peserta yang ikut yaitu sebanyak 16 orang pada tahun tersebut. Program yang terlaksana pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yaitu Program Paket A setara dengan SD/MI, dan Paket B setara dengan SMP/MTS, untuk program paket C pada tahun tersebut tidak terlaksana karena anggaran hanya cukup untuk Paket A dan Paket B disamping itu juga disebabkan karena tidak adanya Peserta Didik yang akan mengikuti program Paket C. Pada dasarnya jangka waktu Pelaksanaan Program Paket A, Paket B dan Paket C sejak anak terdaftar sampai Anak mendapatkan ijazah yaitu selama 12 (dua belas) Bulan dimana peserta didik mengikuti ujian Paket dua kali dalam satu tahun dengan periode satu kali enam bulan. Program Pendidikan Nonformal Paket A setara dengan SD/MI dan Paket B setara dengan SMP/MTs pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dimana ada 6 (enam) tenaga pengajar yang didatangkan sesuai dengan Bidang Studi masing-masing untuk Program Paket A dan Paket B dengan Mata Pelajaran yaitu sebagai berikut:⁷

Tabel 3.3
Materi Pelajaran Anak Pidana Program Paket A dan Paket B
Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati

No	Bidang Studi
1	Agama
2	Ilmu Pengetahuan Sosial
3	Bahasa Indonesia
4	Ilmu Pengetahuan Alam
5	Pendidikan Kewarganegaraan
6	Bahasa Inggris

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Masri Fabrar A,Ks, pada hari Senin tanggal 26 Februari Tahun 2018 pukul 08.30 wib.

Sumber: *Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.*

Program Paket A dan Paket B ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Jum'at dengan satu mata pelajaran sehari dan dimulai pada jam 09.00 wib sampai pukul 12.00 wib, kemudian sholat zuhur dan istirahat makan, dilanjutkan kembali pada jam 13.30 sampai jam 14.30, begitu juga sampai hari-hari berikutnya, kegiatan pendidikan Kesetaraan meliputi Pendidikan Nonformal dilaksanakan di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.

Anggaran untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran dalam hal Pendidikan Nonformal yaitu Anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk Program Paket A hanya berjalan pada tahun pertama yaitu pada tahun 2009 disebabkan karena Anak Pidana yang mengikuti program tersebut telah selesai menjalani masa hukuman, sementara program pendidikan Nonformal Paket A belum berakhir sehingga Pendidikan tersebut terhenti, dan ada juga beberapa dari anak tersebut yang malas, tetapi untuk Program Paket B berjalan dengan tuntas yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2011, dan Anak Pidana yang Lulus Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan meliputi Pendidikan Nonformal Paket B hanya 1 (satu) Anak Pidana yang Lulus Ujian Nasional Paket B dari 20 (dua puluh) peserta, ini dikarenakan Anak Pidana yang lain telah selesai menjalani masa hukuman sementara program Paket B belum berakhir, dan ada juga beberapa dari Anak Pidana yang malas sehingga tidak dapat mengikuti Program tersebut sampai tuntas.

Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengeluarkan atau memberikan surat Rekomendasi kepada anak pidana yang tidak dapat menyelesaikan Program Paket A setara dengan SD/MI dan Paket B setara dengan SMP/MTs agar dapat melanjutkan kembali pendidikan tersebut diluar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati setelah anak tersebut bebas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar ilmu yang

didapatkan bisa dilanjutkan kembali diluar Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan bisa memperoleh ijazah serta juga dapat melanjutkan kepada program selanjutnya.⁸

Pendidikan dan Pengajaran dalam hal Pendidikan Kesetaraan meliputi pendidikan nonformal yaitu Program Paket A setara dengan SD/MI dan Paket B setara dengan SMP/MTs hanya berjalan sampai pada tahun 2011, ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi maka pada tahun 2017 pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati menyelenggarakan program Keterampilan Kemandirian dengan jumlah peserta 45 (empat puluh lima) anak yang terdiri dari 5 (lima) program yaitu: Pembuatan Pupuk kompos, Program Pertanian, *Barbershop*, Pijat Refleksi, Pembuatan boneka dan Sandal (*Handrycraf*) yang dilaksanakan oleh Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yang bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Latihan Kerja dibawah naungan Yayasan "LPK Puspa Antariksa Jakarta" dengan Nama Pelatihan Keterampilan Kemandirian Anak Pidana, dimana segala anggaran terhadap program ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta dan pelaksanaan kegiatan ini Langsung Dibuka Oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu Bapak Agus Rachmatamin, Bc.IP,SH beserta instruktur dan para peserta yaitu Anak Pidana yang ditandai dengan pemakaian Baju seragam dan juga mengenakan Tanda Pengenal dengan Jenis kegiatan yaitu sebagai berikut:⁹

1. Pembuatan Pupuk Kompos.

Gambar 3.1
(Pembuatan Pupuk Kompos)

⁸ Lanjutan wawancara dengan Bapak Masri Fabrar A,Ks, pada hari Jum'at Tanggal 09 Maret tahun 2018, pukul 14.00 wib.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Masri Fabrar A,Ks, pada hari Senin Tanggal 12 Maret tahun 2018, pukul 10.00 wib.



Sumber: *Dokumentasi Laporan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.*

Program Pembuatan Pupuk Kompos ini diselenggarakan pada tanggal 20 Februari-tanggal 21 Maret tahun 2017. Program pembuatan Pupuk Kompos ini diikuti oleh 24 (dua puluh empat) Anak Pidana yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB dan dilaksanakan di samping blok hunian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin-Kamis dimana program ini dilakukan dengan cara menyiapkan bahan baku dari kotoran sapi, kotoran ayam, abu sekam dan kulit coklat kemudian ditambah dengan sefamol untuk membantu proses fermentasinya.

Proses pembuatannya setiap bahan ditumpuk secara merata dan berlapis, kemudian setiap lapisan tadi disiram dengan menggunakan sefamol dan setelah semua tercampur kemudian diaduk, ini dilakukan minimal dua kali dalam sehari selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari dan setelah itu pupuk kompos sudah bisa untuk dilakukan pengemasan.

2. Pijat Refleksi

Gambar 3.2

(Pijat Refleksi)



Sumber: *Dokumentasi Laporan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.*

Program Pijat Refleksi dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober sampai tanggal 24 Oktober tahun 2017. Program Pijat Refleksi ini diikuti oleh 5 (lima) Anak Pidana yang dimulai pada pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.30 WIB. Kegiatan Pijat Refleksi tersebut dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis yang dilaksanakan di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati. Perlengkapan / alat-alat yang digunakan yaitu: minyak urut, balsem dan cream untuk pijat.

3. Pelatihan *Barbershop*

Gambar 3.3
(Pelatihan *Barbershop*)





Sumber: *Dokumentasi Laporan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.*

Program Pelatihan *Barbershop* ini diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober sampai tanggal 28 Oktober tahun 2017. Program pelatihan *Barbershop* ini diikuti oleh 10 (sepuluh) Anak Pidana yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB yang dilaksanakan di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin-Kamis dimana perlengkapan yang digunakan yaitu seperti: gunting, hairspray, alat pemotong rambut dan minyak rambut.

4. Pembuatan Boneka dan Sandal (*handrycraf*)

Gambar 3.4
(Pembuatan Boneka dan Sandal)



Sumber: *Dokumentasi Laporan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.*

Program Pembuatan Boneka dan Sandal (*handycraf*) ini diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober sampai tanggal 02 November tahun 2017. Program pelatihan Boneka dan Sandal (*handycraf*) ini diikuti oleh 5 (lima) Anak Pidana yang dimulai pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 11.30 WIB yang dilaksanakan di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis dimana perlengkapan yang digunakan yaitu seperti: gunting, *hairspray*, alat pemotong rambut dan minyak rambut.

5. Pelatihan Pertanian

Program Pelatihan Pertanian ini diselenggarakan pada tanggal 07 Agustus sampai tanggal 04 september tahun 2017. Program Pelatihan Pertanian ini diikuti oleh 20 (dua puluh) Anak Pidana yang dimulai pada pukul 09.00 samapi dengan pukul 11.30 WIB yang dilaksanakan di ruang steril area samping blok hunian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Jum'at dengan materi yang terdiri dari:

- a. Kewirausahaan;
- b. Bahan dan alat-alat yang diperlukan;
- c. Teori cara penanaman sayur di polyback;
- d. Teori cara pemupukan tanaman;
- e. Teori cara penyemprotan hama tanaman;

Perlengkapan yang digunakan yaitu: pembelian tanah hitam, pembelian polyback, pembelian pupuk organik, pupuk NPK, dan pupuk Urea dan juga pembelian bibit sayuran seperti: terong, kangkung, cabe rawit, tomat dan jahe.

Keterampilan Kemandirian ini sudah terlaksana pada tahun 2017, dan untuk tahun 2018 berhubung karena Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati sedang proses mengajukan proposal untuk pelaksanaan keterampilan kemandirian, dan program keterampilan kemandirian yang dilaksanakan pada tahun 2018 sekarang tidaklah sama dengan program keterampilan kemandirian pada tahun 2017.

Pada Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati penulis sampaikan bahwa sudah berjalan sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dilaksanakan program Paket A dan Paket B, namun pada tahun berikutnya hingga tahun 2017 tidak dilaksanakan lagi Paket A, Paket B dan Paket C dengan alasan tidak adanya anggaran , dan untuk tahun 2017 pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati hanya terfokus melaksanakan program Keterampilan Kemandirian seperti: Pertanian, Pembuatan Pupuk Kompos, Pijat Refleksi, *Barbershop*, serta Pembuatan Boneka dan Sandal.

Pelaksanaan Hak Anak Pidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati mengalami beberapa kendala. Adapun kendala dalam hal pelaksanaan tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Banyak dari Anak Pidana yang telah selesai menjalani masa hukuman, sementara program sekolah Paket A dan Paket B masih berjalan, sehingga anak tidak bisa untuk mengikuti Program Paket tersebut sampai selesai/tuntas.
2. Ada beberapa Anak Pidana yang menjadi Peserta Didik Paket A dan Paket B tidak serius (malas) pada saat melaksanakan Pendidikan Paket A dan Paket B.
3. Program Paket C tidak berjalan disebabkan oleh anggaran, karena anggaran hanya cukup untuk Paket A dan Paket B, disamping itu disebabkan juga karena tidak adanya Peserta Didik yang akan mengikuti program Paket C tersebut.
4. Pelaksanaan Keterampilan Kemandirian yang meliputi kegiatan pertanian, pembuatan pupuk kompos, *barbershop*, pijat refleksi, pembuatan boneka dan sandal tidak memiliki kendala / hambatan karena sudah berjalan dengan lancar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam hal Pelaksanaan Hak Anak Pidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Lanjutan wawancara dengan Bapak Masri Fabrar A,Ks, pada hari Selasa Tanggal 20 Maret tahun 2018, pukul 08.00 wib.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Masri Fabrar A,Ks pada hari Senin Tanggal 02 April tahun 2018, pukul 11.00 wib.

1. Berakhirnya masa hukuman Anak Pidana mengakibatkan terhentinya pendidikan Paket A dan Paket B yang dilaksanakan oleh Anak Pidana tersebut , maka untuk itu Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati memberikan Surat Rekomendasi Kepada Anak Pidana tersebut agar dia bisa melanjutkan kembali Pendidikannya di Luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.
2. Berkenaan dengan adanya Anak Pidana yang malas dalam mengikuti Program Paket A dan Paket B, maka pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati melakukan pendekatan kepada Anak Pidana dengan cara memotivasi Anak Pidana untuk dapat melanjutkan kembali program tersebut.
3. Untuk Pelaksanaan Keterampilan Kemandirian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati pada tahun 2017 tidak memiliki kendala karena keterampilan kemandirian ini sudah berjalan dengan baik.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati terlaksana pada tahun 2009 sampai tahun 2011 yang melaksanakan program Pendidikan Kesetaraan meliputi pendidikan Nonformal yaitu program Paket A dan program Paket B. Pada tahun 2017 Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati melaksanakan program keterampilan kemandirian seperti: pembuatan pupuk kompos, kegiatan pertanian, *barbershop*, pijat refleksi, pembuatan boneka dan sandal, dimana pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati melakukan kerjasama Yayasan “LPK Puspa Antariksa Jakarta”.

Adapun kendala yang dihadapi dalam hal Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu: Untuk program Pendidikan Nonformal Paket A dan Paket B sudah terlaksana pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, tetapi untuk Pendidikan Nonformal Paket C tidak terlaksana, karena anggaran tidak mencukupi dan tidak adanya Peserta Didik yang akan mengikuti Paket C tersebut, untuk pelaksanaan keterampilan kemandirian pada tahun 2017 tidak mengalami kendala dan berjalan dengan tuntas dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam hal Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati adalah: pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Klas II Tanjung Pati memberikan Surat Rekomendasi kepada Anak Pidana tersebut agar Anak Pidana tersebut bisa melanjutkan kembali Pendidikannya diluar Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Keterampilan Kemandirian yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut tidak memiliki kendala karena keterampilan kemandirian ini sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Jan Remeling. (2012). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Syaiful Munandar. (2018). "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)". *Pagaruyuang Law Journal*. 2 (1)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77 tambahan Lembaran Negara Nomor 3614
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4632
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105